# Bank Kalsel Bagikan Bansos UMKM, Yuliana: Cukup Buat Beli Beras Aja



Sumber gambar

https://www.harianbhirawa.co.id/jaminan-perlindungan-bagi-kegiatan-umkm/

Dari pantauan media ini, Sabtu (3/12/2022) di depan kantor Bank Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, tampak antrean ratusan warga dari berbagai wilayah di Kota Banjarmasin meluber sampai ke jalan untuk mendapatkan bantuan uang tunai sebesar 300 ribu per orang tersebut.

Salah satu penerima bansos UMKM, Yuliana warga Sungai Andai wilayah Banjarmasin Utara, mengatakan, bantuan yang diberikan Bank Kalsel tidak seberapa nilainya, mengingat barang kebutuhan pokok saat ini serba mahal.

Ya alhamdulillah cukup buat beli beras lah," ucap Yuliana sembari diiyakan rekannya sesama ibu rumah tangga sekaligus pelaku UMKM.

Hanya saja lanjutnya, harus berjam-jam mengantre bahkan sampai satu hari menunggu giliran.

"Tadi datang dari pagi jam 8, sampai siang ini belum dipanggil, dan kemungkinan sampai sore," ujar Yuliana yang mengaku sudah dua kali mendapatkan bansos UMKM dari Bank Kalsel.

Tak jauh dari tempat duduknya, terlihat seorang lelaki tua berkaca mata.

Saat ditanya koranbanjar.net dirinya mengungkapkan juga menunggu antrean.

"Dari pagi saya disini,sampai saat ini masih menunggu," tutur Ahmad, warga pekapuran.

Dirinya mengaku berjualan nasi di depan rumah, dan sudah dua kali menerima bansos UMKM.

Menariknya, ternyata Bank Kalsel tidak hanya memberikan bansos untuk pelaku usaha kecil.

Akan tetapi bagi masyarakat umum juga berhak menerima.

Diantaranya, Santi dari warga Pekauman Banjarmasin Selatan, hanya syarat KTP sudah bisa mengambil Bansos senilai 300 ribu itu.

"Alhamdulillah, kalau bisa tiap tahun seperti ini, kan lumayan buat beli beras," katanya.

Santi mengatakan, baru kali ini mendapatkan bansos Bank Kalsel, itupun rekomendasi dari Ketua RT.

Sebelumnya, kata Santi tidak ada hubungan dengan Bank Kalsel.

"Jadi ini kemarin dari Ketua RT yang memberitahu, sebelumnya tidak ada hubungan dengan Bank Kalsel," ungkapnya.

Lain lagi dengan penuturan tiga orang warga Kelayan B Banjarmasin Selatan, Sandy, Wawan, dan Hakim

Mereka justru mengatakan sedang mengantre bansos BBM dari Bank Kalsel.

"Bantuan BBM ini pak, syaratnya hanya KTP dan surat pengantar dari Ketua RT, "sebut Wawan.

Berbeda dengan syarat penerimaan bansos untuk UMKM, selain KTP, Kartu Keluarga juga surat spesifik usaha.

Namun nilai bantuan yang didapat sama, yakni 300 ribu rupiah per orang.

Sedangkan Sandy dalam kesempatan tersebut, memberikan masukan untuk Bank Kalsel terkait pelayanan dan antre yang terlalu lama.

"Soal pelayanan dan antre sangat lama, kalau bisa tahun-tahun berikutnya jangan lagi seperti ini, kasian kalau ada keperluan yang mungkin juga tidak bisa ditinggalkan," tuturnya.

Dari pantauan media ini, terlihat ratusan kendaraan roda dua memadati jalan di depan kantor Bank Kalsel hingga memakan badan Jalan Lambung Mangkurat tersebut.

Ditambah para penjual pentol dan mainan anak-anak turut berjejal di sela parkiran sepeda motor untuk menjaja jualannya.

Sementara beberapa petugas pengatur jalan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin, sibuk mengatur arus lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan lain.

Tampak, warga ada yang duduk di taman tiang bendera Bank Kalsel, juga duduk berbaris di taman trotoar menunggu antrean, namun sebagian juga ada yang pulang.

"Nanti aja mas, masih banyak antreannya, pulang dulu," ucap warga yang lewat berjalan kaki.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin membagian bantuan sosial kepada masyarakat di Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) Budi Luhur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (13/10/2022). Ma'ruf mengatakan, pemberian bantuan sosial merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial bagi masayarakat miskin. "Ini memang bagian daripada tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang tergolong miskin dan juga pemerintah bertekad untuk selain memberikan bantuan bagi mereka yang bisa kita berdayakan," kata Ma'ruf dalam siaran pers.

Ma'ruf mengatakan, situasi global dapat menyebabkan krisis pangan, energi, dan keuangan di Indonesia yang berdampak pada kenaikan harga. Menurut dia, situasi itu juga bakal mempengaruhi keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga pemerintah mesti mengatasinya dengan menyalurkan bantuan sosial. "Pemerintah akan berusaha terus untuk mengatasi itu. Ini bagian daripada upaya-upaya pemerintah untuk menjaga kesiapsiagaan supaya kita berhasil," ujar Ma'ruf.

Adapun bantuan sosial ini diberikan kepada para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam bentuk uang tunai, perlengkapan sosial, serta perlengkapan usaha kelontong dan usaha makanan ringan. Total keseluruhan bantuan sosial yang diberikan berjumlah Rp 1.972.800.000 dengan rincian Rp 624.000.000 untuk 260 orang PPKS NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Bahan atau Zat adiktif lainya)/HIV, Rp 74.400.000 untuk 31 orang PPKS Rentan. Kemudian, Rp 96.000.000 untuk 40 orang PPKS penyandang disabilitas, Rp 1.072.800.000 untuk 447 orang PPKS lansia, dan Rp 105.600.000 untuk 44 orang PPKS anak.

#### **Sumber Berita:**

- 1. <a href="https://koranbanjar.net/bank-kalsel-bagikan-bansos-umkm-yuliana-cukup-buat-beli-beras-aja/">https://koranbanjar.net/bank-kalsel-bagikan-bansos-umkm-yuliana-cukup-buat-beli-beras-aja/</a>
- 2. <a href="https://nasional.kompas.com/read/2022/10/13/12295291/bagikan-bansos-di-kalsel-wapres-tanggung-jawab-pemerintah-beri-pelindungan">https://nasional.kompas.com/read/2022/10/13/12295291/bagikan-bansos-di-kalsel-wapres-tanggung-jawab-pemerintah-beri-pelindungan</a>

#### Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- ➤ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- ➤ Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
  - Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
  - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
  - 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu,

- nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat

berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

## (1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

# (2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

## (3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

## (4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

# (6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.